



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pemberian pelayanan pemakaian rumah susun yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum, memenuhi kebutuhan hukum masyarakat dan meningkatkan pelayanan di bidang rumah susun serta sehubungan dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan dinamika perkembangan kebutuhan hukum, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 73);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 84);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 106 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan dan Pemanfaatan Data Keluarga Miskin (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 119);

16. Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Susun pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 83 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN PEMAKAIAN RUMAH SUSUN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pelayanan Pemakaian Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 84), diubah sebagai berikut :

1. Semua kata “MBR” dalam Peraturan Walikota ini harus dibaca dan dimaknai sebagai Keluarga Miskin.
2. Ketentuan angka 17 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman serta Pertanahan Kota Surabaya.
8. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas.
9. Rumah Susun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dimiliki atau dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya.
10. Izin Pemakaian Rumah Susun adalah izin yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya.
11. Pemberian Izin Pemakaian Rumah Susun adalah pemberian izin oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada setiap orang untuk memakai satuan rumah susun yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya.
12. Perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian rumah susun yang telah habis masa berlakunya.
13. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun adalah perjanjian sewa menyewa satuan rumah susun yang dikelola/dikuasai oleh Pemerintah Kota Surabaya antara penyewa satuan rumah susun dengan Kepala Dinas.
14. Penghuni adalah orang yang menempati satuan rumah susun atas dasar izin pemakaian rumah susun atau perjanjian sewa menyewa rumah susun.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17. Keluarga Miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah atau sebutan lain adalah keluarga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

18. Sistem Elektronik Surabaya Single Window Alfa yang selanjutnya disingkat Sistem Elektronik SSW Alfa adalah Sistem pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan di Kota Surabaya terintegrasi secara elektronik.
 19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintahan.
 20. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
 21. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Persyaratan Pelayanan Pemakaian Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Daerah pemohon yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga;
 - c. Terdaftar sebagai Keluarga Miskin;
 - d. pas foto berukuran 4 x 6 cm terbaru;
 - e. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga yang menyatakan/menerangkan bahwa Pemohon:
 1. telah berkeluarga;
 2. dalam 1 (satu) Kartu Keluarga tidak ada anggota keluarga yang berprofesi sebagai ASN, TNI, dan POLRI; dan
 3. merupakan Penduduk Daerah yang masuk dalam data Keluarga Miskin atau data masyarakat berpenghasilan rendah sebelum diberlakukannya data Keluarga Miskin dan telah tinggal di Kota Surabaya selama minimal 5 (lima) Tahun.
 - f. Surat Pernyataan yang diketahui oleh Lurah setempat yang menyatakan/menerangkan bahwa Pemohon belum mempunyai rumah tinggal/belum memakai satuan rumah susun yang dimiliki, dikelola atau dalam penguasaan Pemerintah Daerah;

- g. Surat Pernyataan yang menyatakan/menerangkan bahwa unit satuan rumah susun akan dihuni oleh satu keluarga pemohon; dan
 - h. Surat keterangan gaji/penghasilan yang dikeluarkan oleh Pimpinan pada instansi/perusahaan tempat kerja atau surat pernyataan yang menerangkan tentang jumlah penghasilannya apabila pemohon bekerja sebagai pekerja swasta atau wiraswasta.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf e angka 3, dikecualikan bagi lanjut usia, janda, memiliki anggota keluarga disabilitas/berkebutuhan khusus dan/atau penghuni yang telah menjadi penghuni Rumah Susun sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini.
- (3) Keluarga Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. bapak;
 - b. ibu;
 - c. anak yang masih dalam satu Kartu Keluarga dan belum menikah; dan/atau
 - d. cucu yang salah satu atau kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
- (4) Terhadap permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun, melampirkan Izin Pemakaian Rumah Susun atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun lama.
4. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 12 diubah dan setelah ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas memberikan peringatan tertulis bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun berupa:
- a. memakai Satuan Rumah Susun tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari Walikota; atau
 - b. tidak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota, guna diadakan perjanjian sewa-menyewa.

- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah antara lain:
 - a. untuk tidak menghuni rumah susun; dan/atau
 - b. untuk memiliki Izin Pemakaian Rumah Susun atau sewa-menyewa.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Dinas menerbitkan surat perintah pengosongan unit satuan rumah susun.
 - (4) Apabila dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat perintah pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghuni tidak mengosongkan unit satuan rumah susun, maka Kepala Dinas mengenakan sanksi administratif berupa penyegelan unit rumah susun.
 - (5) Dalam melaksanakan penerapan sanksi administratif berupa penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegelan dan pengosongan satuan rumah susun kepada Satpol PP.
 - (6) Pengosongan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat bantuan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
5. Ketentuan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala DPRKPP memberikan surat peringatan tertulis kepada pemegang izin pemakaian rumah susun bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemakaian Rumah Susun berupa :
 - a. tidak membayar retribusi Izin Pemakaian Rumah Susun;
 - b. tidak membayar rekening listrik, air bersih dan rekening lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak memakai satuan rumah susun sesuai dengan peruntukannya;
 - d. tidak segera menghuni satuan rumah susun paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun dikeluarkan;
 - e. tidak membuang sampah ditempat yang telah ditentukan;

- f. tidak memelihara dan merawat tempat hunian dan fasilitas yang ada dalam lingkungan rumah susun;
- g. tidak melaporkan secara tertulis kejadian, kejanggalan, kerusakan bangunan dan fasilitas lainnya yang dapat membahayakan penghuni;
- h. tidak memberikan ganti rugi untuk setiap kerusakan akibat kelalaian penghuni;
- i. tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. tidak mengosongkan/menyerahkan satuan rumah susun dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah pada saat Izin Pemakaian Satuan Rumah Susun berakhir;
- k. tidak melaporkan tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam kepada Ketua Rukun Tetangga setempat;
- l. memarkir atau meletakkan kendaraan pada tempat yang telah disediakan;
- m. mengalihkan pemakaian satuan rumah susun kepada pihak lain;
- n. mengubah bentuk fisik dan fungsi bangunan satuan rumah susun tanpa Izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
- o. memakai lebih dari satu unit Rumah Susun kecuali untuk Rusun Sombo, Rusun Dupak Bangunrejo dan Rusun Urip Sumoharjo;
- p. menyimpan atau meletakkan barang di koridor, tangga atau tempat-tempat lainnya sehingga dapat mengganggu kepentingan bersama;
- q. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia atau barang berbahaya lainnya yang mudah terbakar;
- r. meletakkan barang-barang yang melampaui batas / kekuatan daya dukung lantai yang ditentukan;
- s. berjudi, menjual/memakai narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, berbuat asusila dan melakukan kegiatan lain yang dapat menimbulkan kegaduhan;
- t. memelihara binatang peliharaan yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan;
- u. membuang benda atau barang dari lantai atas yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain;
- v. menjemur pakaian dan lainnya di luar tempat yang telah ditentukan;

- w. memasak dengan menggunakan kayu, arang, atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
 - x. membuang benda-benda ke dalam saluran air kamar mandi/toilet/jamban yang dapat menyumbat saluran pembuangan;
 - y. mengisi satuan hunian melebihi ketentuan tata tertib; dan/atau
 - z. tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam izin pemakaian satuan rumah susun.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi perintah untuk menghentikan pelanggaran dan/atau untuk menyesuaikan dengan ketentuan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
 - (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun masih melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka Kepala Dinas melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan unit rumah susun.
 - (4) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegehan kepada Satpol PP.
 - (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan sebagaimana dimaksud ayat (4), pemegang Izin Pemakaian Rumah Susun masih melakukan pelanggaran yang sama atau pelanggaran lainnya, maka Kepala DPMPTSP mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin pemakaian rumah susun melalui sistem elektronik berdasarkan usulan dari Kepala Dinas.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Apabila Izin Pemakaian Rumah Susun dicabut atau Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun diputus secara sepihak, maka penghuni dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya keputusan Kepala DPMPTSP tentang pencabutan izin pemakaian rumah susun atau Keputusan Kepala Dinas tentang pemutusan perjanjian sewa menyewa rumah susun harus mengosongkan sendiri unit satuan rumah susun yang dihuni.

- (2) Apabila dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak dicabutnya izin pemakaian rumah susun atau diputusnya perjanjian sewa menyewa rumah susun sebagaimana dimaksud ayat (1) penghuni tidak mengosongkan unit satuan rumah susun, maka Kepala Dinas mengenakan sanksi administratif berupa penyegehan dan pengosongan unit satuan rumah susun.
 - (3) Dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif berupa penyegehan dan pengosongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menyampaikan surat bantuan penertiban berupa penyegehan dan pengosongan unit satuan rumah susun kepada Kepala Satpol PP.
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 24 diubah dan ayat (4) sampai ayat (8) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Semua Izin Pemakaian Rumah Susun yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam izin, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Semua Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Susun yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu sewa yang ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa rumah susun, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Proses pemberian sanksi yang telah diterapkan sebelum berlakunya perwali ini dinyatakan tetap dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan sebelumnya.
- (4) dihapus.
- (5) dihapus.
- (6) dihapus.
- (7) dihapus.
- (8) dihapus.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 93

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---